



Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 65138 0341716546

<https://diskopindag.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Penilaian Kesehatan Koperasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penilaian kesehatan
2. Laporan RAT 2 Tahun
3. 4, SOP & SOM
4. 5. Struktur Organisasi
5. 6. Visi dan Misi
6. 7. Download aplikasi e-koma di playstore
7. 8. koperasi harus berdomisili di kota Malang
8. 9. Menyerahkan surat pernyataan isi data dari koperasi yang bersangkutan
9. 10. Laporan keuangan harus terpisah antara unit simpan pinjam yang usaha lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 65138 0341716546

<https://diskopindag.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Image not found or type unknown



1. berdomisili kota malang
2. memiliki KTP kota malang

Waktu Penyelesaian



Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 65138 0341716546

<https://diskopindag.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

4 Hari

1. Pihak koperasi mengajukan surat permohonan penilaian kesehatan koperasi kepada Kepala Diskopindag
2. Surat permohonan didisposisikan kepada pejabat struktural terkait
3. Pejabat struktural mendisposisikan kepada petugas penialian kesehatan
4. Petugas penilaian kesehatan mengunjungi koperasi yang mengajukan sertifikat penilaian kesehatan, dengan memverifikasi kelengkapan :
 1. Buku 16 koperasi
 2. Buku RAT 2 tahun laporan keuangan
 3. Fotokopi visi misi koperasi
 4. SOP dan SOM
 5. Struktur organisasi
 6. Surat pernyataan isi data dari koperasi yang bersangkutan
1. Setelah berkas lengkap Koperasi registrasi pada aplikasi E-KOMA
2. Koperasi mengisi data kelengkapan pengajuan penilaian kesehatan pada aplikasi E-KOMA
3. Data yang masuk pada aplikasi E-KOMA dikoreksi oleh petugas penilaian kesehatan koperasi dicocokkan dengan laporan RAT.
4. Memproses hasil verifikasi penilaian kesehatan dengan menggunakan 7 kriteria [penilaian yaitu:
 1. Permodalan
 2. Kualitas aktiva produktif
 3. Manajemen
 4. Efisiensi
 5. Likuiditas
 6. Kemandirian dan pertumbuhan
 7. Jati diri koperasi
1. Menerbitkan sertifikat penilaian kesehatan koperasi dengan predikat tingkat kesehatan sebagai berikut :
 1. Skor 80 \square x < 100>
 2. Skor 66 \square x < 80>
 3. Skor 51 \square x < 66>
 4. Skor 0 \square x < 51>



Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 65138 0341716546

<https://diskopindag.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Melalui website Diskopindag